

Akibat Kekosongan Hukum Terhadap *Non-Fungible Token* Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Gabriella Ivana, Andriyanto Adhi Nugroho

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
gabriellaivana@upnvj.ac.id

Abstrak

Tujuan studi ini yaitu menganalisa kekosongan hukum atas seni digital dalam NFT (*Non-Fungible Token*) sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual dan mengetahui bagaimana pengaturan saat ini mengenai seni digital dalam NFT ditinjau dari Hak Kekayaan Intelektual. Zaman yang semakin berkembang, menghadirkan perkembangan kecanggihan teknologi yang menjadi salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh manusia. Salah satu bentuk dari kecanggihan teknologi ini adalah internet dan *smartphone*. Manusia dapat melakukan komunikasi, transaksi jual beli, dan lain sebagainya hanya lewat internet saja. Dalam hal transaksi jual beli, kemunculan NFT sebagai sebuah aset digital menjadi *trendsetter* yang digemari banyak pihak karena kehadiran NFT dapat dimanfaatkan dalam industri seni, bisnis dan hiburan. Studi ini menggunakan Metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan undang-undang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya karena adanya kekosongan hukum terhadap seni digital dalam NFT, memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan oknum-oknum tertentu seperti plagiarisme, pencurian karya bahkan pemalsuan dan penipuan. Sehingga perlulah penambahan peraturan mengenai segala aktivitas di dalam NFT itu sendiri termasuk sanksi hukumnya. Kajian ini berupaya menjelaskan segala kemungkinan-kemungkinan tindak pidana yang mungkin terjadi beserta penyelesaiannya berdasarkan pada regulasi terkait Hak Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual; Kekosongan Hukum; NFT (*Non-Fungible Token*)

Abstract

*This study aims to analyze the impact of a legal vacuum on digital art in NFT (*Non-Fungible Token*) as a violation of intellectual property rights and find out how the current regulation regarding digital art in NFT is viewed from Intellectual Property Rights. The era is growing, presenting the development of technological sophistication which is one of the things that is most needed by humans. One form of this technological sophistication is the internet and smartphones. Humans can communicate, buy and sell transactions, and so on only through the internet. In terms of buying and selling transactions, the emergence of NFT as a digital asset has become a trendsetter favored by many parties because the presence of NFT can be utilized in the arts, business and entertainment industries. The research method used in this research is normative juridical research with a case study approach and legislation. The results of this study conclude that due to the legal vacuum of digital art in NFT, it triggers the occurrence of violations that can harm certain individuals such as plagiarism, theft of works and even forgery and fraud. It is necessary to add regulations regarding all activities within the NFT itself, including the legal sanctions. This study seeks to explain all the possibilities of criminal acts that may occur and their settlements based on the Law relating to Intellectual Property Rights.*

Keywords: Intellectual Property; Legal Void; NFT (*Non-Fungible Token*)

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini mendorong terciptanya sebuah perkembangan teknologi informasi.¹ Perkembangan zaman yang semakin canggih menghadirkan berbagai macam teknologi baru yang amat mutakhir dan disebut sebagai perkembangan teknologi digital. Berkembangnya teknologi di bidang digital dapat dilihat dari teknologi yang bermunculan seperti internet, komputer, telepon hingga jejaring sosial atau yang dikenal sebagai media sosial.² Zaman ini sering kali disebut sebagai era digital. Era digital menghasilkan kemudahan untuk mengakses segala informasi dengan lebih cepat dan dapat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Pada era digitalisasi ini muncullah konsep yang disebut jejaring informasi dikarenakan individu yang menggunakan kemajuan teknologi saling berkaitan karena adanya pemahaman mengenai pertukaran informasi.³ Hal ini berarti menghilangkan hambatan-hambatan untuk berkomunikasi. sehingga manusia dengan mudahnya dapat saling terhubung walaupun tidak bertemu langsung. Salah satu bentuk dari kecanggihan teknologi ini adalah internet dan *smartphone*. Maka dari itu seiring dengan perkembangannya, teknologi dan internet dijadikan sebuah kebutuhan yang paling tinggi oleh manusia.

Revolusi digital yang terus berkembang pun menghasilkan suatu penemuan baru yang saat ini dikenal sebagai NFT atau *non-fungible token*. Dilansir dari laman Forbes advisor, *NFT can be defined as a digital asset that represents certain objects in reality such as art, videos, music to games. NFT can be traded online through cryptocurrencies by using certain codes through basic software as well as crypto.*⁴ Apabila di Bahasa Indonesia dapat dimengerti bahwa NFT adalah sebuah aset digital bidang seni yang dapat diperjualbelikan dan seringkali dibayar dengan *cryptocurrency*. NFT (*non-fungible token*) dan *cryptocurrency* sebenarnya sama-sama merupakan aset digital tapi mereka memiliki perbedaan. NFT tidak dapat ditukarkan sedangkan *crypto* dapat ditukarkan dengan uang dollar ataupun *crypto* lainnya. Setiap NFT memiliki catatan untuk setiap transaksinya dalam suatu blockchain. Catatan ini berisikan mengenai siapa pencipta, harga, dan data histori kepemilikannya. Saat ini keberadaan NFT terus berkembang seiring dengan perkembangan Metaverse (dunia nyata dalam internet). Informasi dari DappRadar menampilkan pada kuartal III 2021, penjualan NFT menggapai 10, 7 miliar dolar AS ataupun berkisar Rp. 152 triliun di seluruh dunia.

¹ Wahyu Beny Mukti Setiawan, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried, "Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 275, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773>.

² Puji Rahayu, "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak," *Al-Fathin: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 2, no. 1 (2019): 47, <https://doi.org/10.32332/al-fathin.v2i2.1423>.

³ Ilham Prisgunanto, "Pemaknaan Arti Informasi Di Era Digital," *Wacana, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 17, no. 2 (2018): 143, <https://doi.org/10.32509/wacana.v17i2.619>.

⁴ Robyn Conti, "What is an NFT? Non-Fungible Token Explained," Forbes Advisor, 2022, <https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/nft-non-fungible-token/>.

Trend NFT ini pun turut mempengaruhi negara Indonesia setelah kehebohan yang diciptakan oleh Ghozali yang memperjualbelikan gambar dirinya menjadi NFT di media Opensea dan meraup keuntungan yang fantastis yakni sekitar lebih dari Rp. 14 miliar. Namun pemanfaatan NFT di Indonesia saat ini belum memiliki perhatian khususnya untuk bidang *crypto art* atau seni digital. UU ITE dan UU Hak Cipta dirasa belum cukup mampu untuk mengatur secara khusus mengenai permasalahan-permasalahan NFT atau *non-fungible token* dalam ruang lingkup seni. Sehingga hal ini dapat disebut sebagai kekosongan hukum. Dampak dari kosongnya hukum tersebut yaitu adanya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan juga regulasi di masyarakat serta berpotensi menimbulkan kekacauan hukum (*rechtsverwarring*).⁵ Dalam hal seni digital pada NFT dapat memunculkan berbagai problema dalam masyarakat terutama mengenai kejahatan-kejahatan *cyberspace* yang mungkin akan terjadi dalam NFT seperti halnya pelanggaran hak cipta.

Penelitian terkait NFT di Indonesia, sudah ada dilakukan penelitian sebelumnya antara lain oleh Gidete, dkk (2022). Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat UU Hak Cipta yang ada selama ini belum memberikan pengaturan secara komprehensif karya seni dua dimensi yang ditemukan di media digital. Sehingga untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pencipta (*creator*) diizinkan untuk melalui proses hukum yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) apabila ditemukan karya seni digital yang melanggar hak cipta.⁶ Sedangkan penelitian oleh Sulistianingsih (2022). Hasil penelitiannya yaitu membahas hak cipta yang diberikan kepada penghasil karya yang dibuatnya dan orang yang membeli karya tersebut akan menjadi hak pemilikannya. Keberadaan NFT saat ini masih minim regulasi sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap karya-karya di dalamnya dan oleh karena itu kekayaan intelektual dijadikan sebagai payung hukum. Karya yang beredar pada NFT otomatis akan terdaftar HKI sehingga karya-karya yang dibuat *creator* terlindungi secara hukum.⁷ Selanjutnya penelitian oleh Dw Putu (2022). Hasil dari pembahasan tersebut adalah NFT dapat menjadi solusi untuk hak cipta suatu karya di masa yang akan datang. Namun tetap terdapat kelebihan dan kekurangan dari penggunaan NFT. Kelebihannya seperti unik dan tidak dapat dicuri, tidak berubah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kekurangannya tidak dapat dibagikan, rawan dicuri, dan lain sebagainya.⁸

⁵ Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Masyarakat", *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172–83.

⁶ Dio Bintang Gidete, Muhammad Amirulloh, and Tasya Safiranita Ramli, "Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital", *Jurnal Fundamental Justice* 11, no. 1 (2022): 1–18.

⁷ Dewi Sulistianingsih and Apriliana Khomsa Kinanti, "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 197–206, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>.

⁸ Dw Putu Alit Denbagus Rafli, "NFT become a copyright solution," *Journal of Digital Law and Policy* 1, no. 2 (2022): 43–52, ejournal.catuspata.com/index.php/jdip.

Dari ketiga penelitian diatas apabila dibandingkan dengan penulisan ini adalah penjabaran mengenai kemungkinan-kemungkinan kejahatan atas HKI yang dapat dilakukan oleh pelaku akibat kekosongan hukum yang ada. Sehingga secara jelas dapat memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa karena akibat kekosongan hukum yang ada dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan terhadap NFT khususnya yang melanggar hak kekayaan intelektual. Tujuan dari studi ini yaitu menyediakan gambaran bagi para pembaca mengenai segala tindak-tanduk kejahatan yang dapat terus terjadi apabila seterusnya tidak memiliki payung hukum yang jelas terhadap *crypto art* atau seni digital khususnya dalam NFT. Padahal NFT dinilai berpotensi untuk memberikan kontribusi yang baik dalam perwujudan perlindungan hak cipta sehingga keberadaannya tetap memerlukan suatu kejelasan hukum agar tidak menyebabkan kekosongan hukum yang nantinya malah menimbulkan kerancuan di masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini berjenis yuridis normatif yaitu mekanisme untuk mencari dasar hukum, asas-asas hukum, dan yurisprudensi untuk menjawab pertanyaan hukum yang relevan.⁹ Studi ini menggunakan pendekatan undang-undang dan juga pendekatan kasus dengan menggunakan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta yaitu UU Hak Cipta No 28/2014. Selain itu cara mengumpulkan data akan dilaksanakan dengan studi pustaka melalui data primer yakni seperti undang-undang, sedangkan untuk sumber data sekunder yaitu buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal, data statistik, berita, serta segala *website* yang berkaitan untuk mendukung kelancaran dari penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Terhadap Karya NFT Ditinjau Dari Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights/IPR) adalah suatu hak kekayaan yang muncul karena adanya kapasitas intelek insan dan berasal pada lingkup keilmuan, kesenian dan juga kesastraan.¹⁰ HKI merupakan kreativitas intelektual manusia yang berbentuk nyata, sehingga bukan hanya ide, gagasan atau pun konsep semata.¹¹ Hukum HKI sebagaimana ditulis oleh David Bainbridge adalah¹² “*Intellectual property law is that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill.*” Hukum HKI meliputi wilayah hukum yang berhubungan terhadap hak legal dari karya yang kreatif maupun yang diharapkan secara komersial dan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

¹⁰ I Putu Wisnu Karma & I Ketut Artadi, “Arbitration As a Description of Settlement Distribution Outside the Court in the Disposal,” *Kertha Wicara Journal* 7, no. 1 (18AD), <https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerhawicara/article/view/36948>.

¹¹ Pritha Arintha Natasaputri, “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga ‘Breaking Dawn’ Dan Web Novel Renesmee’s Normal Life,” *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 2 (2018): 216, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2254>.

¹² David Bainbridge, *Intellectual Property*, (London: Pitman Publishing, 1996).

kemauan baik.¹³ Hukum hak kekayaan intelektual menghalangi seseorang untuk menyalin atau mengambil keuntungan secara tidak jujur dari hasil karya atau reputasi dari orang lain dan harus menemukan cara penyelesaiannya bilamana hal itu memang terjadi. Adanya hukum hak kekayaan intelektual, seseorang dapat memiliki perlindungan atas karya yang telah ia hasilkan sendiri. Selain itu dengan adanya hukum memiliki komitmen untuk menjamin kecenderungan seseorang dengan memberikan kapasitas bagi dirinya untuk bertindak dalam memuaskan kecenderungannya sesuai jalur yang berlaku, terukur sesuai kapasitasnya.¹⁴ Unsur dari kekayaan intelektual yang acap kali dijadikan sorotan yaitu terkait hak cipta.¹⁵

Saat ini NFT (*non-fungible token*) merupakan hal yang masih asing terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Sehingga tak heran apabila pengaturan NFT secara khusus di Indonesia belum ada dan memadai. Tidak hanya di Indonesia saja, sebenarnya regulasi khusus mengenai NFT di dunia pun dinilai belum mampu menyentuh NFT. Sebagai contoh pada negara Rumania. Saat ini kerangka hukum Eropa dan Rumania mengaitkan NFT kepada 2 aspek yaitu hak moral dan hak patrimonial. Hak moral berarti karya tersebut tidak dapat dipindahtangankan sedangkan hak patrimonial berarti penggunaan suatu karya yang bersifat eksklusif milik sang pencipta. Rumania dan Uni Eropa, saat ini dinilai belum siap menghadapi tantangan kriptografi. Apabila dibandingkan dengan Indonesia sebenarnya regulasi ini terlihat mirip dan bahkan serupa karena hingga kini untuk Indonesia masih mengaitkan NFT dengan Hukum Kekayaan Intelektual (“HKI”) yang memberikan hak perekonomian dan juga hak moral kepada sang pencipta. Mengacu pada Pasal 25 UU ITE memaparkan bahwasanya segala informasi digital ataupun dokumen digital yang dibuat sehingga menghasilkan karya intelektual, sebuah website digital dan juga suatu karya berhak mendapatkan perlindungan sebagai HKI sesuai aturan yang berlaku. Sehingga mengacu pada hal tersebut NFT merupakan suatu komponen dari HKI yang dapat memperoleh perlindungan hukum. Sehingga segala pelanggaran yang terjadi terhadapnya juga dapat diproses hukum.

Namun aset digital yang terdapat dalam NFT tetap memerlukan pendaftaran kepada hak kekayaan intelektual sebagai wujud mekanisme hukum untuk menjamin bahwa karya tersebut telah diamankan dan sebagai pegangan bukti bahwa karya tersebut original dan bukan merupakan karya duplikasi. Hal ini dikarenakan karya dalam NFT belum tentu merupakan karya yang original diciptakan dari orang yang *upload* nya. Walaupun NFT dinilai sebagai

¹³ Tjip Ismail, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT. Cipta Kreasindo Mandiri, 2011).

¹⁴ Muhamad Shafwan Afif and Heru Sugiyono, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 565, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>.

¹⁵ Taufik H. Simatupang, “Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 195, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.195-208>.

wadah yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap sebuah karya karena di dalamnya terdapat blockchain, namun sifat NFT tidak dapat menggantikan peran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (HKI). Setelah segala aset didaftarkan kepada HKI, maka aset tersebut tidak dapat lagi di salin dengan mudahnya karena peran hukum sudah melekat pada aset tersebut. Sehingga pada konteks tersebut HKI akan memberikan perlindungan terhadap karya intelektual dari seorang pencipta, investor ataupun pendesain dari eksploitasi oknum tidak bertanggung jawab, melindungi suatu merek yang telah dimiliki, melindungi segala macam informasi yang dinilai bersifat komersial, serta memberikan perlindungan terhadap karya dari hasil olah pikir yang dituangkan dalam wujud karya kesenian, keilmuan, kesastraan serta invensi.¹⁶ Adanya perlindungan hukum ini menjadi sebuah bentuk telah bekerjanya fungsi hukum yang dapat memberikan kemanfaatan, keadilan serta kepastian hukum.¹⁷ Siapapun yang melanggar hak eksklusif milik seseorang yang telah memiliki HKI maka pemegang sah HKI atas karyanya dapat mengajukan tuntutan apabila terdapat bukti yang sah dan konkret. Hal ini pun membuka mata bahwa HKI tetap menjadi solusi yang efektif untuk menjamin perlindungan atas sebuah aset digital apabila di bandingkan dengan NFT.

Mengenai hal melindungi karya kesenian NFT yang diberikan HKI bagi para pencipta terhadap karyanya yaitu dalam bentuk hak eksklusif atas kesenian tersebut. Ketika suatu karya yang dijual sebagai objek NFT diberikan hak cipta, maka seseorang yang menghasilkan ciptaan dan pemegang hak akan memiliki hak eksklusif yang terbagi lagi ke dalam hak moral serta hak perekonomian.¹⁸ Hak ekonomi merupakan suatu hak agar memperoleh suatu kebermanfaatan ekonomi terkait ciptaannya sementara untuk hak moral merupakan hak yang menempel dalam diri pencipta sehingga tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun meskipun hak itu sudah dialihkan.¹⁹ Hak ekonomi menurut Pasal 9 UU Nomor 28/2014 Hak Cipta yang mencakup publikasi ciptaan, memperbanyak atau menggandakan suatu karya dalam berbagai jenisnya, menafsirkan atau interpretasi ciptaan, mentransformasi kan ciptaan, mendistribusikan ciptaan atau salinan nya, menggelar pertunjukan suatu ciptaan, pengumuman ciptaan dan komunikasi ciptaan; dan menyewakan ciptaan. Selanjutnya menurut Pasal 5 UU 28/2014 mengatur mengenai hak moral, hak moral meliputi²⁰ pencantuman maupun tidak

¹⁶ Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 03 (2017): 1–10.

¹⁷ Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2217>.

¹⁸ Vinanda Prameswati Vinanda Prameswati, Nabillah Atika Sari, and Kartika Yustina Nahariyanti, "Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi Di NFT Pada Di Nft Pada Platform Opensea Platform Opensea" *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 1 (2022): 1–12, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>.

¹⁹ Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55–72, <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.

²⁰ Tim Redaksi Bp, *Undang-Undang Hak Cipta, Paten Dan Merk*, kedua (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018).

mencantumkan nama dalam salinan yang berkaitan erat dengan penggunaan suatu karyanya untuk umum, memakai nama samarannya, mengganti ataupun melakukan perubahan dari karyanya sesuai norma masyarakat dan mengganti judul serta anak judul dari karyanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UU No 28/2014 Hak Cipta dijelaskan bahwa hak cipta merupakan suatu hak eksklusif untuk pencipta yang diberikan secara otomatis menurut asas pernyataan atau prinsip deklaratif sesudah terwujudnya suatu karya berbentuk fisik, tanpa adanya kelonggaran batasan berdasarkan undang-undang yang berlaku.²¹ Karena adanya hak ini seseorang dapat melindungi haknya apabila timbul masalah yang berkaitan dengan pencederaan kehormatan diri atau reputasinya. Hak eksklusif dapat diartikan sebagai hak yang diberikan satu-satunya kepada si penciptanya saja atas hasil olah otak oleh hati berbentuk suatu produk yang tidak memiliki wujud seperti keilmuan, kesenian dan kesastraan.²² Kreatifitas dan aktivitas setiap insan merupakan kunci utama untuk melahirkan hak cipta.²³

Dalam sisi hukum pidana maka kejahatan terhadap hak milik intelektual tergolong kejahatan terhadap harta benda (*property crimes*) seseorang atau negara yang mengandung unsur-unsur seperti, perbuatan yang dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi, perbuatan secara melawan hukum yang dapat merugikan kepentingan negara, masyarakat dan kepentingan individu secara khusus, perbuatan yang merugikan perusahaan lain atau individu lain dalam suatu lingkungan bisnis, perbuatan bisa dilakukan oleh seorang, oleh korporasi yang melakukan pekerjaan dengan legal maupun usahanya di bidang industri dan juga perdagangan serta tindakan yang memiliki tujuan guna memperkaya diri sendiri dengan tidak melakukan pembayaran dan menghindari pengurangan kekayaan atas dirinya sendiri, misalnya tidak meresensikan merek. Pelanggaran terhadap kegiatan ini memiliki sanksi hukum tegas. Dalam hal pelanggaran semua/pencurian diatur berdasarkan Pasal 113 UU No 28/2014 menyatakan bahwasanya siapa saja yang secara melawan hukum melanggar hak ekonomi untuk eksploitasi komersial sesuai Pasal 9 ayat 1 huruf i dapat dikenakan sanksi hukuman penjara maksimal 1 tahun dan atau denda maksimal Rp. 100.000.000,00. Selanjutnya mengenai segera tindak penipuan dimuat pada Pasal 378 KUHP menyatakan barang siapa memperoleh keuntungan bagi pribadinya maupun individu lainnya dengan cara melawan hukum sehingga merugikan orang lain dapat diancam dengan hukuman 4 tahun penjara karena penipuan.

²¹ Langit Rafi Soemarsono and Rianda Dirkareshza, "Di Media Sosial the Urgence of Copyright Law Enforcement on Content Makers in Using Song on Social Media," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 30.

²² Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Depok: Raja Grafindo, 2019).

²³ Alis Yulia, Rima Duana, and Nina Herlina, "Pengaruh Nft Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10 (2022): 92–101.

Penegakan hukum HKI di Indonesia, biasanya didasarkan dengan adanya sistem delik aduan, kecuali pada hak cipta yang masih menggunakan delik biasa.²⁴ Penegakan tersebut biasanya dilakukan melalui dua cara²⁵ yaitu yang *pertama*, seseorang berhak untuk membawa pelaku pelanggaran hak kekayaan intelektual ke lembaga yang berfungsi sebagai pengadilan atau pengadilan itu sendiri sehingga hakim-lah yang berhak menentukan hukum mana yang dapat diperoleh dan di sesuaikan dengan undang-undang. Biasanya, sanksi hukum yang dapat dikenakan berupa ganti rugi, penghapusan, putusan sela dan lain sebagainya. Gugatan ganti rugi adalah gugatan yang diberikan karena alasan telah menggunakan kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain sebagai wujud untuk mencari keuntungan tanpa persetujuan dari pemilik terdaftar.²⁶ Dan yang *kedua*, negara berhak memaksa setiap orang untuk menaati HKI. Di beberapa negara, negara memiliki kewenangan untuk menghukum para pelanggar peraturan perundangan dengan menggunakan sanksi pidana.

Selain daripada penegakan tersebut, penyelesaian dalam suatu sengketa terkait hak kekayaan intelektual dapat melawati APS atau alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase. Arbitrase sendiri merupakan penyelesaian yang dilakukan di luar peradilan atau non litigasi sehingga proses penyelesaian tersebut dinilai menjadi strategi yang efektif dan mengurangi biaya. Jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual dan alternatif penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (litigasi atau non litigasi) secara jelas diatur dalam ketentuan per undang-undangan penyelesaian sengketa di bidang hak cipta sesuai Pasal 95 angka 1 UU Nomor 28 tahun 2014.²⁷

3.2 Akibat Dari Kekosongan Hukum Terhadap Karya NFT Yang Dapat Menimbulkan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

NFT adalah suatu aset digital yang unik dan hanya dapat dimiliki oleh satu orang saja. Melalui NFT tersebut sebuah karya digital bisa memiliki sebuah token yang nantinya dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan yang sah.²⁸ Token tersebut berupa seperangkat data yang disimpan di berbagai situs digital dan dapat di per-jual belikan. Seluruh data mengenai siapa yang telah membeli akan tercatat dan tersimpan dalam suatu *blockchain*. NFT dapat meliputi karya seni digital, gambar GIF, video, peristiwa olahraga, fotografi, barang koleksi, avatar virtual

²⁴ Yuniar Kurniawaty, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 163–70, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/98/pdf>.

²⁵ Yuniar Kurniawaty, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 163–70, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/98/pdf>.

²⁶ Henry Donald, "Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 74, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.74-91>.

²⁷ Yuniar Kurniawaty, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 168, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/98/pdf>.

²⁸ Muhammad Usman Noor, "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?," *Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan* 13, no. 2 (2021): 224–34, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/pustakaloka/article/view/3289>.

atau skin video game, karya desainer, dan juga musik.²⁹ Sederhananya NFT adalah sertifikat keaslian dengan keunikan tertentu untuk para kreator aset digital *blockchain*. Keunikan tersebut yang memberikan *selling point* bagi NFT.³⁰

Tren NFT di Indonesia semakin meningkat sejak kemunculan Ghozali yang berhasil menjual foto *selfie* nya sebagai NFT di laman Opensea. Tak sedikit orang yang ikut mencoba bergabung untuk menjual karyanya sebagai NFT dengan dalih ingin meraup keuntungan yang besar seperti Ghozali. Eksistensi NFT di Indonesia mengalami pertumbuhan yang dinilai cukup signifikan terutama di kalangan komunitas seni. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemunculan pameran NFT yang digelar oleh Art Pop Up bersama Sewon NFT Club dan Galeri R.J. Katamsi Institut Seni Indonesia. Pameran NFT ini menjadi pameran terbesar di Indonesia yang melibatkan hingga 238 kreator dengan mengusung konsep baru yaitu NFT.³¹ Adanya pameran ini, diharapkan dapat memperkenalkan NFT kepada masyarakat luas dan potensinya yang dapat menunjang ekonomi karena dapat memudahkan promosi suatu karya tanpa memerlukan ruang yang nyata.

Sebuah karya terutama *digital painting* apabila ditinjau dari keberadaannya pada perkembangan zaman adalah sebuah upaya dan modal baru yang dilakukan oleh para Insan kreatif dan dapat menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai secara digital agar orang lain memiliki minat melakukan pembelian terhadap karya tersebut.³² Namun apabila di salah gunakan dapat menimbulkan suatu permasalahan. Di Indonesia, problematika kekosongan hukum mengenai NFT ini cukup menimbulkan keresahan tersendiri terutama bagi orang-orang atau khususnya seniman yang ingin memanfaatkan keberadaannya guna memperoleh profitabilitas yang besar. Salah satu contoh kasus yaitu Kendra Ahimsa dan seniman kripto dengan nama Twisted Vacancy. Mengutip dari laman thefineryreport.com, Twisted Vacancy mengaku bahwa ia mendapatkan elemen-elemen atas karyanya yang ia ambil dari internet. Selanjutnya elemen itu ditempatkan ke bank asetnya yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh dirinya serta anggota timnya yang lain. Telah diketahui bahwa Twisted Vacancy mengambil elemen milik Kendra yang bersumber dari internet dan kemudian memakai elemen tersebut dan memodifikasinya dengan design baru. Selain itu Twisted Vacancy juga berhasil menjual karyanya dengan harga yang fantastis.

Hal ini tentu menjadi permasalahan karena dalam NFT tidak memiliki sistem untuk memvalidasi apakah karya tersebut merupakan karya original atau bukan. UU Hak Cipta pun tidak memiliki aturan yang mengharuskan mengenai

²⁹ William Torbeni et al., "Mengenal NFT Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital," *Jurnal SENADA* 5 (2022): 342–57, <http://senada.idbbali.ac.id>.

³⁰ Tisni Santika et al., "Intellectual Property Development & Komersialisasi Non- Fungible Token (NFT): Peluang , Tantangan Dan Problematika Intellectual Property Development & Komersialisasi," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.812>.

³¹ Radar Jogja, "Indo NFT Festiverse, Eksistensi Karya Dalam Tren Kekinian," 2022, <https://radarjogja.jawapos.com/hiburan-dan-budaya/2022/04/09/indo-nft-festiverse-eksistensi-karya-dalam-tren-kekinian/>.

³² Hari S Disemadi et al., "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia," *Jurnal Widya Juridika* 4, no. 1 (2021): 41–52.

transparansi dalam karya-karya NFT sehingga dengan mudahnya siapapun dapat menjalankannya secara anonim dalam sistem *blockchain*. dapat mengklaim sebuah karya dan mengkonversi ataupun perubahan terhadap karya itu melalui mekanisme tokenisasi walaupun karya yang dimaksud bukanlah ciptaannya sendiri. Jadi hal ini mempermudah seseorang untuk menjiplak baik setengah ataupun seluruhnya dari karya orang lain tanpa izin dan meraup keuntungan untuk dirinya sendiri. Terlebih lagi apabila karya tersebut telah dimasukkan ke dalam NFT, secara otomatis sistem *blockchain* akan mencatat kepemilikan tersebut dan tidak bisa untuk dirubah, dihapus dan dicuri catatannya. Sehingga siapapun yang lebih dulu mendaftarkan karya tersebut di NFT dapat dikatakan menjadi pemilik yang sah. Mengutip dari laman liputan6.com NFT dituding menjadi sarang pelaku kejahatan karena sesuai dengan pernyataan oleh pihak Opensea, bahwa setidaknya 80% NFT yang dibuat dengan tool ini adalah karya plagiat, koleksi palsu, dan *spam*.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta kata plagiarisme tidak memiliki definisi spesifik. Akan tetapi secara garis besar apabila kita melihat KBBI tahun 2008 plagiarisme merupakan tindakan untuk mengambil karangan baik itu pendapat dan sejenisnya dari individu lainnya dan menjadikan karangan tersebut seakan-akan sebagai milik pribadinya. Plagiarisme sendiri adalah perbuatan atas pelanggaran hak kekayaan intelektual dengan konteks menduplikasi karya seseorang. Menurut UU Hak Cipta, siapa saja yang memiliki keinginan memanfaatkan karya orang lain untuk karyanya harus mendapatkan izin dari si pencipta. Apabila tidak mendapat izin atau mengambil tanpa izin berarti dapat diartikan bahwa orang tersebut telah melakukan suatu tindakan plagiarisme. Namun ketentuan mengenai kepemilikan ijin dari pemilik hak cipta sering kali diabaikan oleh para pelaku plagiarisme karena menurut mereka hal tersebut tidak dianggap penting untuk dilaksanakan.³³ Selanjutnya mengenai segala sesuatu yang dinilai bukan menjadi pelanggaran atas hak cipta adalah³⁴ Menggunakan ciptaan sebagai keperluan penelitian/edukasi/penulisan kritik, dll selama hal tersebut masih wajar dan tidak merugikan; Mengambil ciptaan sebagai kebutuhan ceramah yang digunakan agar menunjang keilmuan maupun pertunjukan secara gratis cuma-cuma serta tidak merugikan kepentingan sang pencipta, memperbanyak karya untuk keilmuan, kesenian dan kesastraan yang diubah menjadi huruf *braille* sebagai kebutuhan bagi tunanetra kecuali apabila penduplikasian tersebut sifatnya komersial, memperbanyak karya selain daripada pemrograman komputer dengan terbatas melalui segala alat maupun prosedur yang serupa dengan perpustakaan umum, instansi keilmuan maupun pendidikan serta sentra dokumentasi non komersil dan hanya untuk menunjang kegiatannya, merubah karya arsitektur

³³ Ida Ayu Sukihana Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token(NFT)', *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 4 (2022), 906-918 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/84612/45033>>.

³⁴ Eddy Pelupessy, *Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Malang: Inteligencia Media, 2017).

misalnya pendirian bangunan sesuai dengan perhitungan teknis dan yang terakhir membuat duplikasi cadangan sebuah pemrograman komputer yang dibutuhkan untuk keperluan pribadinya.

Plagiarisme tidak hanya berarti meniru atau menjiplak karya seseorang saja tapi dapat juga berupa pencurian karya dan penipuan/pemalsuan. Teknologi yang canggih memudahkan seseorang untuk mengambil karya orang lain lewat internet dan kemudian melakukan pemalsuan atas identitas dari karya tersebut. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, pelaku menjadikannya sebagai NFT dan mencari keuntungan sendiri. Pemalsuan ini sering kali juga disebut sebagai pembajakan. Pembajakan atau *piracy* adalah proses menyalin serta menyebarkan sesuatu secara melanggar hukum atas suatu objek karya yang telah di lindungi undang-undang.³⁵ Tindakan ini Tentunya termasuk pelanggaran terhadap HKI dan berakibat kepada sanksi hukum. Dikatakan melanggar hak kekayaan intelektual karena melanggar hak moral dan juga hak perekonomian dari sang pemilik. Hak moral yang dilanggar karena tidak mencantumkan identitas dari pemilik aslinya sedangkan hak ekonomi yang dilanggar karena mendistribusikan karya tersebut untuk kepentingan pribadi demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, sangat diperlukan peraturan untuk memverifikasi kebenaran aspek hak milik dalam suatu objek kekayaan intelektual sebelum dimasukkan sebagai NFT dalam hal ini terkait transparansi nya. Sistem harus dapat memvalidasi apakah karya tersebut merupakan karya plagiasi atau bukan agar seseorang tidak dapat dengan mudahnya memasukkan karya orang lain ke dalam NFT tanpa izin. Pemerintah harus berperan untuk menerbitkan aturan tambahan kepada *platform* NFT agar dapat menanggapi permintaan penghapusan dari pemilik sebenarnya yang menunjukkan bahwa pemilik mengetahui atau tidak dan bermaksud untuk mengalihkan karyanya kepada orang lain untuk dijadikan sebagai NFT. Bila tidak ada pernyataan tersebut maka karyanya tidak berhak untuk dijadikan sebagai NFT. Alasannya karena dapat mencederai hak serta merugikan si pemilik aslinya.

4. PENUTUP

Indonesia saat ini menggunakan Undang-Undang Hak Cipta dan KUHP sebagai sarana untuk melindungi karya digital pada NFT sehingga segala tindakan yang terjadi di dalamnya dapat dikenakan sanksi hukum. Bentuk perlindungan akan diberikan setelah seseorang mendaftarkan karyanya kepada DJKI. Hal ini dimaksudkan agar san pencipta memiliki lisensi yang jelas sehingga apabila haknya dicerderai, Ia dapat melakukan tindakan hukum. Selanjutnya akibat dari kekosongan hukum ini khusus dalam ranah kekayaan intelektual menimbulkan kejahatan-kejahatan seperti plagiarisme, pencurian karya bahkan pemalsuan dan penipuan. Alasan tindak-tindak pidana tersebut terjadi karena dalam NFT tidak memiliki sistem untuk memvalidasi apakah karya tersebut merupakan karya

³⁵ Nahrowi Nahrowi, "Plagiat Dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1541>.

original atau bukan. UU Hak Cipta tidak memiliki aturan yang mengharuskan mengenai transparansi dalam karya-karya NFT sehingga dengan mudahnya siapapun dapat menjalankannya secara anonim dalam sistem *blockchain*. Saran dari penelitian ini adalah terkait penambahan pasal dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual tentang penghapusan karya NFT yang telah terbukti melakukan plagiasi dan perlindungan terhadap seni digital atau *crypto art* pada NFT serta memberikan sanksi yang tegas atas pelaku plagiarisme, pencurian dan pemalsuan karya yang dijadikan sebagai NFT. Selain itu penetapan lembaga pengawasan untuk mengawasi segala hal dalam NFT juga sangat diperlukan. Pengawasan ini ditujukan agar para pelaku yang telah melanggar tidak dapat melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya dan seluruh karya yang telah dilanggar juga tidak akan di distribusikan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Muhamad Shafwan, and Heru Sugiyono. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 565. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>.
- Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Legislasi Indonesia* 14, no. 03 (2017): 1–10.
- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2217>.
- BP, Tim Redaksi. *Undang-Undang Hak Cipta, Paten Dan Merk*. Kedua. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018.
- Conti, Robyn. "No Title." *Forbes Advisor*, 2022. <https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/nft-non-fungible-token/>.
- Disemadi, Hari S, Raihan Radinka Yusuf, Novi Wira, and Sartika Zebua. "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia." *Widya Juridika* 4, no. 1 (2021): 41–52.
- Donald, Henry. "Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 74. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.74-91>.
- Gidete, Dio Bintang, Muhammad Amirulloh, and Tasya Safiranita Ramli. "1736-Article Text-9488-1-10-20220329," no. 11 (2022): 1–18.
- I Putu Wisnu Karma & I Ketut Artadi. "Arbitration As a Description of Settlement Distribution Outside the Court in the Disposal." *Kertha Wicara Journal* 2, no. 1 (18AD). <https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthawicara/article/view/3694>.
- Ismail, Tjip. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Cipta Kreasindo Mandiri, 2011.
- Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55–72. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.
- Kurniawaty, Yuniar. "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam

- Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 163–70. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/98/pdf>.
- Nahrowi, Nahrowi. “Plagiat Dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1541>.
- Nasir, Gamal Abdul, Fakultas Hukum, and Univesitas Muhammadiyah. “Jurnal Hukum Replik” 5, no. 2 (2017): 172–83.
- Natasaputri, Pritha Arintha. “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga ‘Breaking Dawn’ Dan Web Novel Renesmee’s Normal Life.” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 216. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2254>.
- Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi, Ida Ayu Sukihana. “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token(NFT).” *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 4 (2022): 906–18. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/84612/45033>.
- Noor, Muhammad Usman. “NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?” *Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan* 13, no. 2 (2021): 224–34. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/pustakaloka/article/view/3289>.
- Pelupessy, Eddy. *Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Edisi 1. Malang: Inteligencia Media, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Prameswati Vinanda Prameswati, Vinanda, Nabillah Atika Sari, and Kartika Yustina Nahariyanti. “Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi Di NFT Pada Di NFT Pada Platform Opensea Platform Opensea” 7, no. 1 (2022): 1–12. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>.
- Prisgunanto, Ilham. “Pemaknaan Arti Informasi Di Era Digital.” *Wacana, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 17, no. 2 (2018): 143. <https://doi.org/10.32509/wacana.v17i2.619>.
- Radar Jogja. “Indo NFT Festiverse, Eksistensi Karya Dalam Tren Kekinian,” 2022. <https://radarjogja.jawapos.com/hiburan-dan-budaya/2022/04/09/indo-nft-festiverse-eksistensi-karya-dalam-tren-kekinian/>.
- Rafli, Dw Putu Alit Denbagus. “No Title.” *Journal of Digital Law and Policy* 1, no. 2 (2022): 43–52. ejournal.catuspata.com/index.php/jdip.
- Rahayu, Puji. “Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak.” *Al-Fathin: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 2, no. 1 (2019): 47. <https://doi.org/10.32332/al-fathin.v2i2.1423>.
- Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Cetakan ke. Depok: Raja Grafindo, 2019.
- Santika, Tisni, Universitas Pasundan, Mohammad Alvi Pratama, and Universitas Pasundan. “Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang , Tantangan Dan Problematika Intellectual Property Development & Komersialisasi,” no. August (2022). <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.812>.
- Setiawan, Wahyu Beny Mukti, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty

- Faried. “Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 275. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773>.
- Simatupang, Taufik H. “Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 195. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.195-208>.
- Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. “Di Media Sosial the Urgence of Copyright Law Enforcement on Content Makers in Using Song on Social Media.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 30.
- Sulistianingsih, Dewi, and Apriliana Khomsa Kinanti. “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual.” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 197–206. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>.
- Torbeni, William, Ni Putu, Emilika Budi Lestari, I Komang, and Angga Maha Putra. “Mengenal NFT Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital.” *Online Senada* 5 (2022): 342–57. <http://senada.idbbali.ac.id>.
- Yulia, Alis, Rima Duana, and Nina Herlina. “Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10 (2022): 92–101.